



**PENGATURAN KESIAPSIAGAAN
DI RUANG ISOLASI COVID**

**RSUD dr. R. Goeteng
Taroenadibrata
Purbalingga**

No. Dokumen:
067/010.1/ 2020


No. Revisi :
-

Hal. :
1/1

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
(SPO)**

Tgl. Terbit :
1 April 2020

Ditetapkan :
Direktur RSUD dr. R. Goeteng
Taroenadibrata Purbalingga


dr. Nonot Mulyono, M.Kes
NIP. 19620909 198803 1 011

Pengertian

Suatu kegiatan di ruang Isolasi Covid untuk mengatur tugas perawat apabila ada pasien dengan penurunan kondisi.

Tujuan

1. Sebagai acuan dalam bekerja di Ruang Isolasi Covid.
2. Untuk memperlancar pemberian pelayanan pasien di Ruang Isolasi Covid.
3. Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan kepuasan pasien.

Kebijakan

Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor:445/ 015.6 /2020 Tentang Kebijakan Pengaturan Jadwal Dinas Perawat/Bidan di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

Prosedur

1. Ada serah terima pasien dengan penurunan kondisi dari shif sebelumnya.
2. Setelah serah terima pasien/operan jaga, satu perawat jaga saat itu segera menggunakan APD level 3.
3. Perawat dimaksud point 2 yang memberikan pelayanan langsung ke pasien akan melakukan tugas sebagai berikut :
 - Mengkaji kondisi pasien
 - Melakukan pemeriksaan pasien sesuai kompetensi dan kewenangannya.
 - Mencatat hasil pengkajian dan pemeriksaan untuk selanjutnya diberikan ke Perawat yang ada di Nurse Station
 - Memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien
4. Perawat akan bergantian masuk ke ruangan setiap 2 jam atau sesuai kebutuhan.

Unit Terkait

Ruang Isolasi Covid